



**BUPATI TEMANGGUNG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 36 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL  
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK BANTUAN PROGRAM NASIONAL  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Urusan Bersama Untuk Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan antara Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri dengan Pemerintah Kabupaten Temanggung Nomor N PUB-12-23/PNPM Mandiri Perdesaan/I/2012 – 180/02/I/2014 Tanggal 2 Januari 2014, maka pemberdayaan masyarakat menjadi tanggung jawab para pihak;

b. bahwa salah satu upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberdaan masyarakat perdesaan adalah pemberian bantuan sosial urusan pemberdayaan masyarakat. Agar pengelolaan bantuan sosial dilaksanakan sesuai ketentuan, maka perlu diatur mekanisme pengelolaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Sosial Urusan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Temanggung Tahun 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 17);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 22);
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 60);
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 61 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 61);



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK BANTUAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2014.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Sosial Urusan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Temanggung Tahun 2014 disusun untuk memberikan petunjuk bagi seluruh pelaku Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, terutama penerima bantuan sosial dan seluruh stakeholders yang terlibat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.

### BAB II PETUNJUK PELAKSANAAN

#### Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Sosial Urusan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Temanggung Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 25 Agustus 2014

SEKDA	13/8/14
ASISTEN I / III / III	4/8/14
KABAG HUKUM	13/8/14

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 25 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,



Drs. BAMBANG AROCHMAN, MM

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 36 TAHUN 2014  
PERIHAL  
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN  
BANTUAN SOSIAL URUSAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT UNTUK BANTUAN PROGRAM  
NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
MANDIRI PERDESAAN KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2014.

BAB I  
PENDAHULUAN

A. DASAR PEMIKIRAN

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam bentuk prakarsa swadaya dan gotong royong sangat diperlukan dalam pembangunan sehingga menghasilkan suatu gerakan masyarakat di desa yang mampu meningkatkan kemandirian dan kecerdasan.
2. Percepatan penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas pemerintahan lokal serta penyediaan prasarana sosial dasar dan ekonomi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Petunjuk Pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Urusan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Temanggung Tahun 2014 dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi masyarakat terutama penerima bantuan sosial dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. Adapun tujuannya adalah:

- a. mendukung percepatan pembangunan di desa agar penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kapasitas kelembagaan di desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lebih optimal;
- b. meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan sekaligus mengurangi kemiskinan;
- c. menciptakan lapangan pekerjaan; dan
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perdesaan.

C. LOKASI DAN SASARAN

Bantuan Sosial Urusan Pemberdayaan Masyarakat yang berasal dari dana Pembinaan Administrasi Proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Mandiri Perdesaan Kabupaten Temanggung, pada tahun 2014 diberikan pada 70 (tujuh puluh) desa dan 3 (tiga) kelurahan serta 4 (empat) Unit Pengelola Kegiatan di 17 (tujuh belas) kecamatan dengan sasaran untuk pengembangan usaha ekonomi produktif, sarana prasarana, kesehatan, pendidikan, penanganan masalah di tingkat kecamatan dan desa serta peningkatan kapasitas pelaku di tingkat desa (KPMD).



## BAB II PELAKSANAAN BANTUAN

### A. PERSIAPAN

#### 1. Sosialisasi

Dalam rangka efektivitas pengelolaan Bantuan Sosial Urusan Pemberdayaan Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan diawali dengan kegiatan sosialisasi kepada kelompok masyarakat yang mempunyai kegiatan ekonomi produktif serta membutuhkan sarana prasarana yang tidak terdani melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan serta telah mengajukan proposal kepada Bupati Temanggung c.q Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

#### 2. Persiapan Masyarakat

Dalam pengelolaan Bantuan Sosial Urusan Pemberdayaan Masyarakat dibentuk Panitia Kegiatan atau Kelompok.

### B. PERENCANAAN

1. Bantuan Sosial Urusan Pemberdayaan Masyarakat diberikan pada kelompok masyarakat yang kegiatannya menjadi prioritas dan dibahas dalam forum musyawarah dan belum terdani dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun sumber dana lainnya.
2. Untuk menentukan prioritas kebutuhan usulan kegiatan perlu dilakukan melalui Musyawarah Desa yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara yang memuat:
  - a. Prioritas Usulan Kegiatan;
  - b. Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Desa/Kelurahan/Kelompok yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa (dengan melampirkan Susunan Pengurus Desa Kelompok/Organisasi).
3. Bantuan sosial digunakan untuk mendukung percepatan pembangunan di desa/kelurahan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat meliputi:
  - a. peningkatan lembaga ekonomi masyarakat guna pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti pasar desa dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
  - b. pengembangan usaha bidang pertanian, perikanan, peternakan;
  - c. pengadaan sarana prasarana Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan untuk mendukung kegiatan Pembinaan kelompok binaan Unit Pengelola Kegiatan;
  - d. kegiatan sarana prasarana, pendidikan dan kesehatan;
  - e. kegiatan penanganan masalah di tingkat kecamatan dan desa serta kelompok.
4. Bantuan Sosial Urusan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan tidak boleh digunakan untuk membiayai pembangunan/rehab tempat peribadatan maupun bangunan pemerintah.

### C. MEKANISME PENGAJUAN USULAN KEGIATAN

Desa/Kelurahan mengusulkan permohonan bantuan sosial yang didasarkan pada prioritas usulan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam bentuk proposal yang dilampiri:

- a. rencana penggunaan dana;
- b. susunan panitia pelaksana/pengelola kegiatan/susunan pengurus kelompok usaha yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa/lurah;
- c. fotocopy kartu tanda penduduk panitia pelaksana/pengelola kegiatan/pengurus kelompok.

### D. MEKANISME PENCAIRAN DANA

Mekanisme pencairan bantuan sosial dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. kelompok yang dinyatakan layak mendapatkan bantuan sosial ditetapkan dengan Keputusan Bupati Temanggung;
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas nama Bupati Temanggung bersama-sama dengan ketua kelompok/ketua pelaksana kegiatan menandatangani berita acara serah terima bantuan sosial diatas meterai Rp. 6.000,- masing-masing dalam rangkap 3 (tiga);
3. sebagai persyaratan penyaluran bantuan sosial, calon penerima harus menandatangani dan menyerahkan kuitansi bermeterai Rp. 6.000,- dengan besaran uang sesuai yang tercantum dalam Keputusan Bupati Temanggung sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
4. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati Temanggung cq. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dilampiri berita acara serah terima bantuan sosial.

### E. PELAKSANAAN

1. Ketua kelompok/panitia pelaksana/pengurus lembaga ekonomi mengajukan proposal permohonan bantuan yang disahkan oleh Kepala Desa dalam rangkap 3 (tiga) (diketahui Camat) diajukan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menunjuk tim verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk melakukan verifikasi dan penelitian terhadap proposal yang masuk;
3. Berdasarkan hasil verifikasi, diadakan rapat untuk menentukan proposal yang disetujui; dan
4. Tim Verifikasi membuat Berita Acara hasil rapat yang isinya mengusulkan/merekomendasikan kepada Bupati untuk menetapkan kegiatan/kelompok yang layak diberikan bantuan sosial.



## F. PENGENDALIAN

Agar bantuan sosial yang telah diberikan/disalurkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, Kepala Desa wajib melakukan monitoring dan melakukan pembinaan lebih lanjut terhadap kelompok penerima bantuan sosial.

## G. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Ketua kelompok/ketua pelaksana kegiatan wajib mengirim surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan bantuan sosial Urusan Pemberdayaan Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang telah diterima berupa kuitansi beserta lampirannya kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pencairan dana.

## BAB III PENUTUP

Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Sosial Urusan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Temanggung Tahun 2014 ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk bagi seluruh pelaku Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, terutama penerima bantuan sosial dan seluruh stakeholders yang terlibat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka semua pelaku Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan aspek-aspek yang terkait dengan pelaksanaan Bantuan Sosial Urusan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Temanggung Tahun 2014 harus mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Dengan demikian Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Sosial Urusan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Temanggung Tahun 2014 dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, tertib administrasi, dan tepat sasaran serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan.

SEKDA	13/8/14
ASISTEN I / I / III	13/8/14
KABAG HUKUM	13/8/14

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO